



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Sahat Sangkot Parulian Sihombing**, Tempat Lahir Hutabagot Tanggal Lahir 7 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 Nopember 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **SAHAT SANGKOT PARULIAN SIHOMBING** telah melangsungkan Perkawinan dengan DELFRITA SANI HUTABARAT, pada tanggal 11 Maret 2004 ;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan DELFRITA SANI HUTABARAT telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 215/CSHH/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tertanggal, 14 September 2006 ;
- Bahwa dari Hasil Perkawinan **SAHAT SANGKOT PARULIAN SIHOMBING** dan DELFRITA SANI HUTABARAT telah lahir 3 ( Tiga ) orang anak Yaitu: 1.CHRISTOPER SIHOMBING, Tempat dan tanggal lahir Tarutung, 07 Agustus 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar , alamat Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 2.JUNIVER GIOVANI SIHOMBING, Tempat dan Tanggal Lahir Tarutung 27 Juni 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 3.SOPIE OKTAPIO SIHOMBING, Tempat dan Tanggal Lahir, Tarutung 8 Oktober 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat, Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa DELFRITA SANI HUTABARAT telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 di Rumah Sakit Adam Malik Medan, sesuai dengan Surat Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor.1202-KM-10032020-0003 pada tanggal 10 Maret 2020;

- Bahwa setelah Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT meninggal dunia yang mengurus ke- ( Tiga ) orang anak Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT adalah **SAHAT SANGKOT PARULIAN SIHOMBING** (Pemohon) suami dari Alm DELFRITA SANI HUTABARAT;

- Bahwa **SAHAT SANGKOT PARULIAN SIHOMBING** dan Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT mempunyai Warisan milik bersama berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Luasnya 240 M2, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.209 Tanggal 13- Desember- Tahun 2007;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon dari Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT 1. CHRISTOPER SIHOMBING, 2. JUNIVER GIOVANI SIHOMBING, 3. SOPIE OKTAPIO SIHOMBING, ,belum cukup umur untuk melakukan perbuatan Hukum karena belum berusia 21 Tahun, maka dari itu Pemohon sebagai Ayah Kandung dari 1. CHRISTOPER SIHOMBING, 2. JUNIVER GIOVANI SIHOMBING, 3. SOPIE OKTAPIO SIHOMBING,, memerlukan Kuasa sebagai Wali dari anak Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum untuk menggadaikan harta Warisan milik bersama dari Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT dan **SAHAT SANGKOT PARULIAN SIHOMBING** yang terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dimana Luasnya 240 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik 209 Tanggal 13- Desember- Tahun 2007;

- Bahwa adapun maksud Pemohon untuk mendapatkan Penetapan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian atas anak Pemohon Tersebut diatas dan memberi izin wali untuk Menggadaikan harta warisan milik bersama dari Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT yang terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

- untuk keperluan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. DELFRITA SANI HUTABARAT ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1. CHRISTOPER SIHOMBING, Tempat dan tanggal lahir, Tarutung, 07 Agustus 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar ,Alamat Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 2. JUNIVER GIOVANI SIHOMBING, Tempat dan Tanggal lahir, Tarutung 27 Juni 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat, Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 3. SOPIE OKTAPIO SIHOMBING, Tempat dan Tanggal Lahir, Tarutung 8 Oktober 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat, Sosor Padang, Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan memberi izin wali untuk menggadaikan Tanah dan Bangunan yang Terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Luasnya 240 M2 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.209 Tanggal 13- Desember- Tahun 2007 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahat Sangkot Parulian Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 209 atas nama Sahat Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Sahat Sangkot Parulian Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Delfrita Sani Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sopia Oktapio Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junifer Geovani Sihombing, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christopel Sihombing, selanjutnya diberi tanda P--7
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Sahat SP. Sihombing dengan Delfrita Sani Hutabarat selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) antara Sahat SP Sihombing Hutasoit dengan Delfrita Sani Hutabarat, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Keterangan ahli waris, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 dan P-11 merupakan Asli dan tidak perlu menggunakan materai sedangkan P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Chrisbert Ropindo Margotty Bakkara
  - Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa agar dapat mengajukan pinjaman dari bank dengan jaminan tanah yang telah bersertifikat yang diperoleh Pemohon dalam perkawinannya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Delfrita Sani Hutabarat, pada bulan Maret 2004;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Delfrita Sani Hutabarat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu 1. Christoper Sihombing yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2005 atau berumur 19 tahun, 2. Juniver Giovani Sihombing yang lahir pada tanggal 27 Juni 2007 atau berumur 17 tahun dan 3. Sopie Oktapio Sihombing yang lahir pada 8 Oktober 2010 atau berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir di Pemkab Humbang Hasundutan sehingga tidak cukup biaya untuk pendidikan anak-anak yang rencananya akan kuliah anak pertama dan anak kedua, untuk itu Pemohon mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sahat Sihombing;
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan yang akan dijamin ke Bank merupakan milik Pemohon dan istrinya Delfrita Sani Hutabarat;
- Bahwa Sahat Sihombing dengan Sahat Sangkot Parulian Sihombing merupakan orang yang sama;

## 2. Saksi Fernando Hutasoit

- Bahwa saksi merupakan adek kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan wali atas anak-anaknya yang belum dewasa agar dapat mengajukan pinjaman dari bank dengan jaminan tanah yang telah bersertifikat yang diperoleh Pemohon dalam perkawinannya;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Delfrita Sani Hutabarat, pada bulan Maret 2004;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Delfrita Sani Hutabarat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu 1. Christoper Sihombing yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2005 atau berumur 19 tahun, 2. Juniver Giovani Sihombing yang lahir pada tanggal 27 Juni 2007 atau berumur 17 tahun dan 3. Sopia Oktapio Sihombing yang lahir pada 8 Oktober 2010 atau berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir di Pemkab Humbang Hasundutan sehingga tidak cukup biaya untuk pendidikan anak-anak yang rencananya akan kuliah anak pertama dan anak kedua, untuk itu Pemohon mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sahat Sihombing;
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan yang akan dijaminkan ke Bank merupakan milik Pemohon dan istrinya Delfrita Sani Hutabarat;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dipergunakan oleh orangtua Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Sahat Sihombing dengan Sahat Sangkot Parulian Sihombing merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon anak pertama sedangkan Saksi anak kelima dari lima bersaudara;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Chrisbert Ropindo Margotty Bakkara dan Saksi Fernando Hutasoit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Delfrita Sani Hutabarat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa sesuai bukti P-9 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan) No.:022901/01-N/III/05 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 215/CSHH/IX/2006, Pemohon dan Delfrita Sani Hutabarat menikah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004;
- Bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1202013010150005 dan P-5 sampai dengan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Pemohon dan Delfrita Sani Hutabarat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
  1. Christopel Sihombing, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Agustus 2005 atau berumur 19 tahun (vide bukti P-7);
  2. Junifer Geovani Sihombing, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2007 atau berumur 17 tahun (vide bukti P-6);
  3. Sopia Oktapio Sihombing, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 2010 atau berumur 14 tahun (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon dan Delfrita Sani Hutabarat semasa perkawinan mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 209 atas nama Sahat Sihombing;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1202-KM-10032020-0003, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 di Rumah Sakit Adam Malik karena sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/200/12.02.01.2013/XI/2024 yang dikeluarkan Desa Hapoltahan menerangkan bahwa Delfrita Sani Hutabarat meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai suami dan 3 orang anak yaitu Christopel Sihombing, Junifer Giovani Sihombing dan Sopia Oktapio Sihombing;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Sertifikat tertulis Sahat Sihombing dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Sahat Sangkot Parulian Sihombing, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor; 470/198/12.02.01.2013/XI/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Hapoltahan bahwa Sahat Sihombing dengan Sahat Sangkot Parulian Sihombing adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga yaitu Pemohon bertempat tinggal di Sosor Padang Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan yaitu "menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1. CHRISTOPER SIHOMBING, Tempat dan tanggal lahir, Tarutung, 07 Agustus 2005, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Alamat Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 2. JUNIVER GIOVANI SIHOMBING, Tempat dan Tanggal lahir, Tarutung 27 Juni 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat, Sosor Padang, Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 3. SOPIE OKTAPIO SIHOMBING, Tempat dan Tanggal Lahir, Tarutung 8 Oktober 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat, Sosor Padang, Desa Hapoltahan Kecamatan Tarutung

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, dan memberi izin wali untuk menggadaikan Tanah dan Bangunan yang Terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dimana Luasnya 240 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.209 Tanggal 13 Desember Tahun 2007”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon merupakan suami dari Delfrita Sani Hutabarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-9 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan) No.:022901/01-N/III/05 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 215/CSHH/IX/2006, Pemohon dan Delfrita Sani Hutabarat menikah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ( vide bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1202013010150005 dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran) yaitu;

1. Christopel Sihombing, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Agustus 2005 atau berumur 19 tahun (vide bukti P-7);
2. Junifer Geovani Sihombing, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juni 2007 atau berumur 17 tahun (vide bukti P-6);
3. Sopie Oktapio Sihombing, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 2010 atau berumur 14 tahun (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa semasa hidup Delfrita Sani Hutabarat, Pemohon dan Delfrita Sani Hutabarat mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 209 atas nama Sahat Sihombing, yang menurut keterangan Saksi Fernando Hutasoit adek kandung dari Pemohon, tanah dan bangunan itu ditempati oleh orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1202-KM-10032020-0003 menerangkan istri Pemohon yang bernama Delfrita Sani Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 di Rumah Sakit Adam Malik karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu suami (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Christopel Sihombing, Junifer Giovani Sihombing dan Sopie Oktapio Sihombing (vide bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/200/12.02.01.2013/XI/2024 yang dikeluarkan Desa Hapoltahan);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 209 atas nama Sahat Sihombing untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon yang akan melanjutkan kuliah, karena gaji Pemohon sebagai PNS biasa tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Sertifikat tertulis Sahat Sihombing dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Sahat Sangkot Parulian Sihombing, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor; 470/198/12.02.01.2013/XI/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Hapoltahan bahwa Sahat Sihombing dengan Sahat Sangkot Parulian Sihombing adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Pemohon yaitu Christopel Sihombing berumur 19 tahun, Junifer Giovani Sihombing berumur 17 tahun dan Sopie Oktapio Sihombing berumur 14 tahun, maka Pemohon sebagai wali bertindak untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", ayat (2) "*orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", maka sesuai ketentuan tersebut Junifer Giovani Sihombing berumur 17 tahun dan Sopie Oktapio Sihombing berumur 14 tahun termasuk dalam kategori masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban untuk mengurus dan merawat Junifer Giovani Sihombing berumur 17 tahun dan Sopie Oktapio Sihombing berumur 14 tahun serta harta peninggalan Almh Delfrita Sani Hutabarat dengan baik. Wali dapat dicabut kekuasaannya, apabila Wali telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (vide Pasal 53 juncto 54 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali bagi Junifer Giovani Sihombing berumur 17 tahun dan Sopie Oktapio Sihombing berumur 14 tahun yang masih dibawah umur untuk mewakili kepentingan hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47, 53 juncto 54 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Junifer Giovani Sihombing berumur 17 tahun dan Sopie Oktapio Sihombing berumur 14 tahun yang masih dibawah umur untuk menggadaikan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Hutagalung Siwaluompu, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik No.209 tanggal 13 Desember Tahun 2007 atas nama Sahat Sihombing;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Renni Pitua Ambarita.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Dorman Sormin.,SH selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ttt



Dorman Sormin, SH

Renni Pitua Ambarita.,SH.,MH

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;

( seratus empat puluh ribu rupiah)